

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengangkutan merupakan suatu bidang kerja yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, sehingga mempunyai peran penting bagi kepentingan masyarakat yang sudah dimulai sejak dulu, yaitu sejak zaman peradaban manusia. Peran itu semakin menentukan sehubungan dengan semakin bertambah dan semakin majunya masyarakat itu sendiri. Dikatakan sangat penting karena didasari oleh beberapa faktor.

Pertama adalah faktor keadaan geografis Indonesia, yaitu yang berupa daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut dan sungai serta danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah negara. Kondisi angkutan tiga jalur tersebut mendorong dan menjadi alasan penggunaan alat pengangkutan modern yang digerakkan secara mekanis.

Faktor kedua, kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangunan. Yaitu berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan berbagai sektor keseluruh pelosok tanah air.

Faktor ketiga yaitu, yaitu pengangkutan mendekatkan jarak antara desa dengan kota. Lancarnya pengangkutan berarti mendekatkan jarak antara desa dengan kota, dan ini akan memberi dampak bahwa untuk bekerja dikota tidak

harus pindah kekota, dan mereka yang tinggal dikotapun tidak perlu khawatir untuk dipekerjakan didaerah luar kota. Timbal balik informasi juga cukup cepat dan lancar antara desa dan kota. Pola hidup didaerah pedesaan cenderung mengikuti pola hidup didaerah perkotaan, sehingga tingkat berpikir dan keinginan untuk maju warga desa dapat tumbuh lebih cepat.

Faktor yang keempat adalah, perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan dibidang pengangkutan mendorong perkembangan pendidikan dibidang ilmu dan teknologi pengangkutan moderen, sarana dan prasarana angkutan moderen dan hukum pengangkutan moderen. Terutama mengenai perkeretaapian, perkapalan, pesawat udara dan sumber daya manusia.<sup>1</sup>

Pengangkutan dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat. Keduanya saling mempengaruhi, faktor pengangkutan dalam masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan dalam menunjang kehidupan sehari-hari bagi tiap individu. Sebagai contoh adalah hubungan antara perekonomian masyarakat, berarti perekonomian masyarakat menjadi semakin baik pula. Karena pengangkutan mempermudah masyarakat untuk memperoleh sumber penghidupan yang lebih baik.

Angkutan jalan raya sebagaimana juga halnya dengan jenis angkutan lain juga sangat penting. Angkutan jalan raya dapat mempengaruhi tingkat perkembangan politik, sosial dan ekonomi serta merupakan salah satu syarat mutlak bagi perkembangan perekonomian rakyat dalam rangka Pembangunan Nasional.

---

<sup>1</sup> Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., *Hukum Pengangkutan Niaga Bandung* : PT. Citra Aditya Bakti, 1998, Hal.7

Pengangkutan itu pada pokoknya berisikan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda, maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.<sup>2</sup> Dalam rangka saling memenuhi kebutuhan masing-masing pihak yang saling mengisi dan membutuhkan itulah sangat dibutuhkan jasa dari pengangkutan, sehingga perlu kiranya diberlakukan suatu peraturan yang mengatur tentang pengangkutan yang dapat menjamin kepentingan kedua belah pihak.

Peraturan yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 yang saat ini sudah tidak berlaku. Karena undang-undang tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.

Perusahaan angkutan umum merupakan perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dan kendaraan umum di jalan raya.<sup>3</sup> Adapun sarana yang digunakan sebagai alat pengangkutan ada beberapa jenis, yaitu :

#### 1. Mobil Penumpang.

Adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

---

<sup>2</sup> Sukardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid II Bagian Pertama, Jakarta : Rajawali 1981, hal 8.

<sup>3</sup> Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 (8)*

## 2. Mobil Bus

Adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

## 3. Mobil Barang

Adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.<sup>4</sup>

## 4. Taksi

Adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.

Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai ditempat tujuan pengangkutan yang telah disepakati.<sup>5</sup> Karena pengangkut berkewajiban membawa para penumpang sampai di tempat tujuan dengan selamat, maka harus pula dengan cara yang layak dan pantas serta cukup berusaha untuk mencegah kecelakaan.<sup>6</sup>

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor khusus untuk penumpang dan memenuhi persyaratan kelayakan pemakaian sehingga, pengusaha angkutan dapat mengoperasikan kendaraan tersebut dengan aman. Aman yang dimaksudkan adalah tidak membahayakan keselamatan penumpang umum maupun awak kendaraan. Untuk

<sup>4</sup> H.M.N. Purwosutjipto, S.H, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Djambatan 1995.

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* Pasal 4 (3)

<sup>6</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1602 – W (2)*

mengetahui kendaraan bermotor itu memenuhi syarat untuk beroperasi atau tidak, harus diadakan suatu pengujian bermotor untuk menjaga agar kendaraan bermotor tersebut tidak menunjukkan kekurangan teknis yang dapat menimbulkan bahaya bagi para penumpang dan awak kendaraan yang ada di dalam kendaraan bermotor tersebut. Pengujian kendaraan bermotor untuk pengangkutan penumpang umum ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.<sup>7</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 juga diatur mengenai hal-hal yang bersifat memberi perlindungan bagi kepentingan umum, yaitu meliputi Izin Usaha dan Izin Trayek. Kedua hal tersebut juga diatur lebih lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

Di dalam izin trayek telah ditentukan trayek-trayek mana saja yang boleh dilalui oleh pengusaha angkutan, sehingga jalur yang bukan merupakan trayeknya tidak boleh dilalui, karena akan mengakibatkan penumpukan kendaraan pada satu trayek saja.

Dalam pelaksanaan pengangkutan selain perlu menjaga keselamatan penumpang, keselamatan awak kendaraanpun tidak bisa diabaikan begitu saja. Pemilik perusahaan pengangkutan juga berkewajiban untuk mencegah jangan sampai dalam menjalankan tugasnya tersebut awak kendaraan mendapatkan kecelakaan. Pengusaha angkutan umum berkewajiban untuk mengasuransikan awak kendaraannya terhadap resiko kecelakaan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* Pasal 15.

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* Pasal 33.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 telah mengatur mengenai hak, kewajiban serta tanggung jawab penyedia jasa (pengusaha angkutan) dan mengatur hak dan kewajiban para pengguna jasa. Mengatur tanggung jawab penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah tanggung jawab penyedia jasa terhadap orang yang diperkerjakannya sebagai awak kendaraan.

Selain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disusun juga suatu peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia.

Dalam kegiatan pengangkutan, pengusaha angkutan umum sebagai penyelenggara pengangkutan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang akibat dari kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Penyelesaian tersebut melalui proses hukum berlaku, berdasarkan pertimbangan di atas, maka dirasa perlu untuk mengadakan penelitian guna memperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan tanggung jawab suatu perusahaan angkutan. Untuk itu dilakukan penelitian pada PO. SETIA BAKTI

sebagai salah satu perusahaan angkutan umum terbesar di kota Purwodadi sesuai asas dan tujuan perusahaan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terutama disaat terjadi kecelakaan pada umumnya. Lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### B. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini perlu kiranya ada pembatasan masalah obyek yang akan diteliti, hal ini akan dilakukan mengingat yang menjadi obyek permasalahan adalah sangat luas dan kompleks, sehingga dalam penulisan ini hal yang akan diteliti hanya mengenai keingintahuan terhadap keselamatan pengangkutan penumpang dan awak kendaraannya dikota Semarang - Blora dan Purwodadi serta hambatan-hambatan dalam melakukan perjalanannya.

### C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai pelaksanaan tanggung jawab pihak PO. SETIA BAKTI dalam pengangkutan penumpang umum dan awak kendaraannya dikota Semarang, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PO. SETIA BAKTI dalam pengangkutan penumpang dan awak kendaraannya di Purwodadi ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh PO. SETIA BAKTI dalam pelaksanaan tanggung jawab dalam pengangkutan penumpang dan awak kendaraannya dan bagaimana penyelesaiannya ?

## **B. Tujuan Kegunaan Penelitian**

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab PO. SETIA BAKTI dalam pengangkutan penumpang dan awak kendaraannya di Purwodadi.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh PO. SETIA BAKTI dalam pelaksanaan pengangkutan penumpang dan awak kendaraannya serta tata penyelesaiannya.

### **1. Kegunaan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Teoritis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada Ilmu Hukum Dagang pada khususnya dan ilmu Hukum Perdata pada umumnya.
2. Praktis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi semua pihak dan para pembaca.

## **E. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti



cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>9</sup>

#### E. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Maksud dari pendekatan yuridis disini adalah suatu pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum/kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Sedangkan pendekatan empiris adalah suatu pendekatan yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran dengan melihat perilaku dari anggota masyarakat. Penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, berarti melakukan penelitian dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku anggota masyarakat yang berpola.

Aspek yuridis yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah :

1. UU. No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
2. UU. No.34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas.
3. UU. No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>9</sup> Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 1999, hal.1

4. UU. No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. PP.No.17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas.
6. PP. No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

Sedangkan aspek empiris yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan pengangkutan oleh perusahaan angkutan penumpang umum.
2. Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan angkutan penumpang umum dalam pengangkutan penumpang umum dan awak kendaraan.
3. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam kaitannya dengan tanggung jawab PO. SETIA BAKTI terhadap keselamatan penumpang dan awak kendaraan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi didalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, karena hasil penelitian yang diperoleh merupakan gambaran umum dan tanggung jawab PO. SETIA BAKTI terhadap keselamatan penumpang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

## 3. Penentuan Sampel

Lokasi penelitian ini terletak dikota Purwodadi. Populasi atau seluruh objek atau unit yang akan diteliti adalah perusahaan angkutan penumpang umum di Kota Semarang, dalam kaitannya dengan tanggung jawab perusahaan angkutan terhadap keselamatan pengangkutan penumpang umum dan awak kendaraan. Mengenai sampel yang akan diteliti adalah PO. SETIA

BAKTI karena metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>10</sup> Sampel yang dipilih telah ditentukan sebelumnya Dengan persyaratan sampel yang akan diteliti ini memiliki ciri-ciri utama dari populasi yang diwakili. Pertimbangan menggunakan metode ini adalah karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak mengambil sampel yang lebih besar jumlahnya. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Pimpinan PO. SETIA BAKTI dan staf-staf yang terkait dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>11</sup>

Diperoleh melalui studi lapangan, yaitu penelitian langsung pada obyek yang dilakukan dengan cara :

- a. Interview (wawancara) adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak yang diteliti.
- b. Questioner (daftar pertanyaan), yaitu dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkutan yang dilakukan oleh PO. SETIA BAKTI dengan jawaban yang seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya.
- c. Observasi, dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap proses kerja dari awak kendaraan PO. SETIA BAKTI.

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo. S, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, Hal 51.

<sup>11</sup> Ibid, Hal.52

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku dan literatur yang diperoleh dengan jalan studi kepustakaan, yang berupa karangan para ahli yang mengupas tentang pengangkutan melalui darat dan bahan-bahan kuliah untuk mendapat pengetahuan teoritis didalam penyusunan penulisan.<sup>12</sup>

### 5. Metode Analisis Data

Pengolahan data merupakan usaha yang konkret untuk membuat data itu dimengerti oleh orang yang membacanya. Berapapun besarnya jumlah data dan tingginya nilai data, apabila tidak disusun dan diolah dengan sistematika yang baik, maka data tersebut tetap tidak berarti.

Data yang masuk dan dipergunakan adalah data yang benar-benar valid dan ada korelasinya dengan bidang kajian dan penelitian. Data yang tidak valid dan tidak berkorelasi dengan bidang kajian dan penelitian tidak bisa dipergunakan.

Dalam melengkapi suatu masalah, pasti yang diinginkan adalah agar masalah itu secepatnya dapat diselesaikan dengan tepat dan sistematis. Maka untuk keperluan tersebut akan dicapai dengan mengemukakan rancangan yang matang. Setiap rancangan akan berhasil dengan baik apabila ditentukan dengan metode-metode tertentu sehingga jalan yang ditempuh dalam pembahasan akan lebih terarah pada obyek yang dimaksud.

Maka dalam penelitian ini metode analisis yang dipergunakan adalah metode Analisis Kualitatif atas dasar ilmu hukum yaitu data yang diperoleh kemudian disusun dengan sistematis dan dianalisa secara kualitatif sehingga mencapai kejelasan yang dibahas.

---

<sup>12</sup> Loc cit

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematika dalam pembahasan skripsi ini nantinya, maka penulis mengemukakan sistematikanya yang terdiri dari empat Bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, didalam bab ini diuraikan latar belakang penelitian, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, didalam Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka terdiri dari pengangkutan pada umumnya, pengangkutan darat, tanggung jawab pengangkutan di Purwodadi.

Bab III Hasil Penelitian Pembahasan, dalam Bab III ini memuat hasil penelitian yang meliputi usaha PO. SETIA BAKTI dalam pertanggungjawaban terhadap keselamatan penumpang, cara mengatasi hambatan yang dialami PO. SETIA BAKTI serta bagaimana PO. SETIA BAKTI melaksanakan peraturan lalu lintas dan peraturan pengangkutan dalam usaha pengangkutan umum yang dilakukannya. Sedang pembahasan meliputi tanggung jawab hukum perusahaan angkutan yang menyelenggarakan jasa pengangkutan dengan menggunakan sarana bus.

Bab IV Penutup, dalam Bab IV ini memuat tentang penutup, kesimpulan dan saran.